



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN UTARA NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG PENGUKUHAN KELOMPOK USAHA PENDAPATAN PENGEMBANGAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS) "ANGGREK" NAGARI LAKITAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

WALI NAGARI LAKITAN UTARA

- Menimbang** : a. bahwa program Usaha Pendapatan Pengembangan Keluarga Sejahtera (UPPKS) "Anggrek" sebagai bagian dari program Keluarga Berencana Nasional bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan anggota keluarga terhadap kelangsungan perkembangan usaha keluarga.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Lakitan Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari.
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2021 tentan tata cara pembagian dan penetapan rincian dana nagari di Kabupaten Pesisir Selatan

MEMUTUSKAN

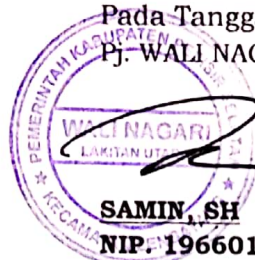
Menetapkan :

- KESATU : Mencabut Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara nomor 08 Tahun 2020 tentang pembentukan kelompok Usaha Pendapatan Pengembangan Keluarga Sejahtera (UPPKS) "Anggrek" dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDUA : Mengukuhkan kelompok Kegiatan Usaha Pendapatan Pengembangan Keluarga Sejahtera (UPPKS) "Anggrek", yang berkedudukan di Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini.
- KETIGA : Tujuan pembentukan kelompok kegiatan Usaha Pendapatan Pengembangan Keluarga Sejahtera (UPPKS) "Anggrek" adalah untuk meningkatkan pengetahuan anggota keluarga terhadap kelangsungan perkembangan ekonomi keluarga dan tugas pengurusnya adalah sebagai berikut :
- Membantu Pemerintah Nagari Lakitan Utara dalam menyelenggarakan Program KB, kesehatan dan program Pendidikan, serta ekonomi keluarga.
 - Mengadakan pertemuan secara berkala (sekurang-kurangnya sekali sebulan) dengan sebanyak mungkin keluarga sasaran (orang tua / anggota keluarga lainnya yang memiliki usaha).
 - Memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada keluarga sasaran.
 - Melakukan pencatatan hasil kegiatan dan membuat pelaporannya kepada Pemerintah dan instansi terkait.
 - Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan UPPKS.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Nagari Lakitan Utara setiap tahun anggarannya dan sektor lainnya yang sah.
- KELIMA : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Mandiangin

Pada Tanggal : 05 Januari 2021

Pj. WALI NAGARI LAKITAN UTARA,



NIP. 19660103 198602 1 002

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara
Nomor : 10 Tahun 2021
Tanggal : 05 Januari 2021
Tentang : Pengukuhan Kelompok Usaha Pendapatan Pengembangan
Keluarga Sejahtera (UPPKS) "Anggrek" Nagari Lakitan Utara

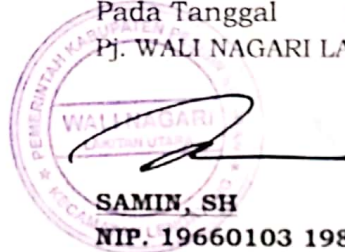
**Susunan Pengurus Kelompok Usaha Pendapatan Pengembangan Keluarga
Sejahtera (UPPKS) "Anggrek" Nagari Lakitan Utara**

No	Nama	Alamat	Jabatan	Ket
1	WIDIA GUSMAWIRA	Padang Cupak	Ketua	
2	DASMARNITA, S.Pd.I	Padang Cupak	Sekretaris	
3	DEWI MURNI	Padang Cupak	Bendahara	
4	AFRI YANTI	Padang Cupak	Anggota	

Ditetapkan di : Padang Mandiangin

Pada Tanggal : 05 Januari 2021

Pj. WALI NAGARI LAKITAN UTARA,



SAMIN, SH
NIP. 19660103 198602 1 002